

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 66

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 66 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 85 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
- 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.

- 5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.
- 8. Kepala adalah Kepala UPTD Terminal.
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Terminal.

BAB II ORGANISASI Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Bagan Organisasi UPTD Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) UPTD Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 4

UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaandan pemeliharaan terminal.



Untuk melaksa<mark>na</mark>kan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksu<mark>d dalam</mark> Pasal 4, UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaandan pemeliharaan terminal;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang anggaran UPTD Terminal;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaandan pemeliharaan terminal;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan operasional terminal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- e. pelaksanaan monitoring dan pengendalian teknis terhadap sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum serta kegiatan lain diterminal;
- f. pelaksanaan p<mark>eny</mark>usunan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitas te<mark>rm</mark>inal ;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pengelolaan terminal;
- h. pelaksanaan pemeliharaan taman, kebersihan dan bangunan fisik terminal;
- i. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;
- j. pelaksanaan ketertiban dan keamanan kendaraan parkir dalam terminal dan lingkungannya
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Terminal;
- 1. penyajian data dan informasi dibidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD Terminal;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaandan pemeliharaan terminal;
- o. penyusunan laporan realisasi anggaran UPTD Terminal;
- p. penyusunan laporan kinerja program UPTD Terminal; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Pasal 6

Kepala mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang ketatausahaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan;
- b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan u<mark>rus</mark>an administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Terminal di bidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup UPTD Terminal wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/280 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Terminal Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap or<mark>ang mengetahuinya, memerintahkan pengundan</mark>gan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd


H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 66

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 66 Tahun 2008 TANGGAL : 24 Desember 2008

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL KOTA SEMARANG



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 66 Tahun 2008 TANGGAL : 24 Desember 2008

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA UPTD TERMINAL KOTA SEMARANG

NO		NAMA	WILAYAH KERJA	KECAMATAN
1.	UPTD	Terminal Terboyo	Terminal Terboyo	Genuk
2.	UPTD	Terminal Penggaron	Terminal Penggaron	Pedurungan
3.	UPTD	Terminal Mangkang	a. Terminal Mangkang b. Terminal Cangkiran	Tugu Mijen
			c. Terminal Gunungpati	Gunungpati

WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP